



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 419/KEP/BSN/9/2019**

**TENTANG**

**KOMITE KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan penelaahan dan penyusunan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, perlu pengaturan tentang Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

**KESATU** : Membentuk Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut KKPrS adalah komite yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan penerapan standar.

**KEDUA** : KKPrS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendorong penerapan standar dan penilaian kesesuaian dan meningkatkan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional.



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KKPrS menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan penelaahan dan mengusulkan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian,
  - b. melakukan penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional;
  - c. mengusulkan program peningkatan penerapan standar;
  - d. mengusulkan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan infrastruktur pendukung penerapan standar;
  - e. melakukan evaluasi efektivitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KKPrS dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah lainnya, Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Tenaga Ahli Standardisasi (TAS), Komite Teknis Perumusan SNI (Komtek) dan pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA** : Keanggotaan KKPrS terdiri atas:
- a. Ketua,;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 4 -

- KEENAM : Keanggotaan KKPrS akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- KETUJUHUH : Tata kerja KKPrS disusun dan ditetapkan oleh Ketua KKPrS.
- KEDELAPAN : Pengangkatan dan pemberhentian anggota KKPrS ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- KESEMBILAN : Masa kerja anggota KKPrS berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- KESEPULUH : Selama jangka waktu keanggotaan KKPrS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, Ketua KKPrS mengevaluasi efektivitas keanggotaannya dan melaporkan kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA